



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 75 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MOROWALI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian hak-hak keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan reses dan Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, pengawasan dan anggaran;
 - b. bahwa perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali telah berada pada pengelompokan kemampuan keuangan daerah kategori tinggi yang diatur dalam Keputusan Bupati Morowali Nomor 188.4.45/kep. 0059/set-DPRD/2021 tentang kemampuan keuangan daerah Kabupaten Morowali Tahun 2021 sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Morowali;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2015 Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0224);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MOROWALI NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Morowali Nomor 75 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 075) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Morowali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2019 Nomor 045) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penentuan Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan pada realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah.
- (3) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pemberian TKI dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Biaya Operasional Pimpinan DPRD.
- (4) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan ayat (2) pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan anggota DPRD diberikan TKI setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Pemberian TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 7 (tujuh) kali dari Uang representasi Ketua DPRD yaitu sebesar Rp14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

- 3. Ketentuan pasal 14 diubah sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Setiap pelaksanaan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan reses.
 - (2) Pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap selesai masa persidangan.
 - (3) Besaran Tunjangan reses Pimpinan dan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebanyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp14.700.000 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - (4) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang tidak melaksanakan reses tidak dapat dibayarkan Tunjangan reses.
- 4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal 29 diubah serta ayat (3) dihapus, sehingga pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Penganggaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD, diberikan sebanyak 6 (enam) kali Uang representasi ketua yaitu sebesar Rp12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - b. Wakil Ketua DPRD, diberikan sebanyak 4 (empat) kali Uang representasi Wakil Ketua yaitu sebesar Rp6.720.000 (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).
- (2) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut
 - a. 80 % (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk biaya atau disebut lumpsom yaitu
 - 1. Ketua diberikan sebesar Rp10.080.000 (sepuluh juta delapan puluh ribu rupiah); dan
 - 2. Wakil Ketua diberikan sebesar Rp5.376.000 (lima juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan Dana Operasional lainnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 22 Desember 2021

BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 23 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

MOH. JAFAR HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2021 NOMOR: 044

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI



BAHDIN BAID, S.H., M.H

Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005